

Tinda Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg) *CRIME OF VIOLENCE COMMITTED BY CHILDREN* (Analysis of Decision Number 12/Pid.-Sus-Child/2024/Pn Plg)

Nadia Putri Eliza Rosadi¹

Nahrowi

Mara Sutan Rambe

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail:
nadia.eliza20@mhs.uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Kekerasan; dan Korban Anak;

Key Words:

Crime; Violence; and Child Victims;

Kutipan (Citation):

Rosadi, Nadia Putri Eliza, "Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg)", *UIN Law Review*, 2(1), 20-85

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan aturan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, serta untuk mengevaluasi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas sanksi dan program rehabilitasi yang diterapkan, serta untuk memberikan saran mengenai peningkatan kerjasama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pada Analisis Putusan Nomor 12/Pid.-Sus-Anak/2024/Pn Plg mengenai kekerasan terhadap anak. Putusan pengadilan ini menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku anak. Dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak, Putusan hakim harus seimbang antara hukuman yang memberikan efek jera dan kesempatan untuk rehabilitasi. Keputusan tersebut didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kesaksian saksi, kondisi fisik korban, pengakuan pelaku, dan barang bukti. Majelis Hakim memerintahkan pelaku untuk menjalani rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Majelis Hakim memastikan bahwa semua unsur pidana telah terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal provisions governing criminal acts of violence committed by children in Indonesia, as well as to evaluate the considerations of the Panel of Judges in deciding cases of violence against children. In addition, this study also aims to identify the effectiveness of sanctions and rehabilitation programs applied, as well as to provide suggestions regarding increasing cooperation between the government, family, and society in preventing violence against children in Indonesia. The results of this research are based on an analysis of Decision Number 12/Pid.-Sus-Child/2024/Pn Plg regarding violence against children. This court decision imposed a prison sentence on the child perpetrator. In deciding cases of violence against children, the judge's decision must be balanced between punishment that provides a deterrent effect and opportunities for rehabilitation. The decision was based on various factors, including witness testimony, the physical condition of the victim, the confession of the perpetrator, and evidence. The Panel of Judges ordered the perpetrator to undergo rehabilitation at the

Special Development Institute for Children (LPKA). The Panel of Judges ensured that all criminal elements had been met before handing down the decision to achieve justice for all parties involved.

A. PENDAHULUAN

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia merupakan isu serius yang melibatkan berbagai kasus di mana anak menjadi baik pelaku maupun korban. Berdasarkan data Humas KPAI 2023, kasus ABH dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yakni pelaku dewasa dengan korban anak, pelaku anak dengan korban dewasa, serta pelaku dan korban anak.¹

Dalam kategori pelaku dewasa dan korban anak, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa antara tahun 2016 hingga 2020, terdapat 539 kasus di mana anak menjadi korban dari pelaku dewasa. Kasus-kasus ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Pada tahun 2020, KPAI mencatat 44 kasus pemerkosaan atau pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak-anak. Angka ini menunjukkan betapa rentannya anak-anak terhadap tindak kekerasan oleh orang dewasa di sekitar mereka. Lebih lanjut, data dari Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa ada 134 kasus di mana anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Informasi ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku dewasa masih menjadi masalah yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.²

Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana anak menjadi pelaku kekerasan terhadap orang dewasa. Data dari Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham pada tahun 2023 menunjukkan adanya 116 kasus di mana anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap orang dewasa. Kasus-kasus ini menyoroti masalah yang kompleks mengenai perilaku kekerasan di kalangan anak-anak dan bagaimana lingkungan serta faktor sosial dapat berkontribusi pada perilaku kriminal tersebut.³

Kategori lainnya adalah kasus di mana baik pelaku maupun korban adalah anak-anak. Menurut KPAI, dari tahun 2016 hingga 2020, terdapat sekitar 6500 kasus ABH yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban. Kasus-kasus ini mencakup berbagai bentuk tindak kekerasan, mulai dari perkelahian, bullying, hingga kekerasan seksual antar anak. Data ini menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya berisiko menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat terlibat dalam kekerasan dengan sesama anak.⁴

Jumlah kasus ABH yang tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi dan kebijakan yang efektif diperlukan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan serta untuk menyediakan rehabilitasi yang tepat bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dan memastikan hak-hak mereka dilindungi. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan

¹ Humas KPAI, "Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak", Berita KPAI, Siaran Pers, tersedia pada: <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

² KPAI Divisi Data dan Pengaduan, "Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020", KPAI R.N, tersedia pada: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.

³ Koran Tempo, "Kado Buram Hari Anak", tersedia pada: <https://koran.tempo.co/read/editorial/489307/orang-dekat-kekerasan-anak>.

⁴ KPAI Divisi Data dan Pengaduan, "Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020", KPAI R.N, tersedia pada: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.

menghentikan kekerasan terhadap anak.⁵

Karena usia, psikologi, dan perkembangan mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan, peran anak sebagai pelaku kejahatan membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda dari orang dewasa.⁶ Berbagai undang-undang di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, antara lain. Anak yang berkonflik dengan hukum di sini didefinisikan sebagai orang yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Peraturan lebih khusus diterapkan untuk kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Asas *lex specialis derogat legi generali*, hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Oleh karena itu, meskipun KUHP mengatur tentang kekerasan dan penganiayaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 80 secara eksplisit melarang dan memberikan sanksi kepada setiap individu yang melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 mengatur bahwa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak adalah penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda. Ancaman pidana untuk kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat meningkat hingga 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 3.000.000.000,00.⁸

Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga harus diterapkan jika pelaku kekerasan adalah anak-anak. Menurut Pasal 81(2) undang-undang ini, ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dikurangi setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Artinya, jika ancaman pidana bagi orang dewasa adalah paling lama 3 tahun 6 bulan, maka ancaman pidana bagi anak adalah paling lama 1 tahun 9 bulan.⁹

Majelis Hakim memutuskan untuk tidak melakukan diversi dalam kasus yang diteliti, di mana pelaku anak melakukan kekerasan terhadap korban yang juga anak dan menyebabkan luka-luka serius seperti lebam pada mata dan patah gigi. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA melarang pengulangan tindak pidana dan menganjurkan penyelesaian di luar peradilan untuk anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Hakim mempertimbangkan kondisi fisik korban dan kebutuhan untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban saat menolak penerapan diversi.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum, yaitu Pasal 80 Ayat

⁵ Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Press Realese : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Mesti Mendapat Perlindungan Khusus", Siaran Pers Nomor: 37 /Humas KPP-PA/4/2016, 2 Mei 2016, tersedia pada: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/ODQ1>.

⁶ Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, dan Rila Puspita Wardani, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (Juni 2023), e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, h. 152-167.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012.

⁸ Muhammad Yogie Adha, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta," *LEX Renaissance*, No. 2 Vol. 5 (April 2020), h. 307-322.

⁹ Raden Roro Permata Dewi Larasati, Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Tahun 2023), e-ISSN: 2621-4105, h. 783.

¹⁰ Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(1) juncto Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Plg, serta didukung oleh beberapa jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif terhadap bahan hukum dan analisis isi terhadap putusan pengadilan.

C. PEMBAHASAN

Ketentuan Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menginginkan semua orang mengikuti hukum. Setiap tindakan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku untuk menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di masyarakat. Indonesia memiliki berbagai undang-undang tertulis yang mengatur tindak pidana kekerasan sebagai negara hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang jelas tentang kekerasan, hal itu diatur dalam beberapa pasal yang tersebar di berbagai bab. Kekerasan sendiri dapat berupa tindakan seperti memukul, menendang, atau membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana kekerasan terhadap anak secara menyeluruh di Indonesia dan mencakup berbagai jenis kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilakukan terhadap anak. Dalam hukum Indonesia, perlindungan anak merupakan prioritas utama karena anak adalah generasi penerus yang membutuhkan perhatian khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.¹¹

Kekerasan terhadap anak dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 76 huruf C. Larangan ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau jenis kekerasan fisik lainnya, tetapi juga kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat anak. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pelecehan seksual dan asusila, juga dilarang keras. Undang-undang ini juga mengatur pelecehan anak, yang seringkali tidak disadari sebagai bentuk kekerasan. Pelecehan anak termasuk mengabaikan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional.¹²

Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

¹¹ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 57.

¹² Fitirani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum*, 253, [Daring], tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> (Diakses: 25 Juni 2024).

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Pasal 80 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).¹³

Pasal ini mewajibkan setiap individu yang melakukan kekerasan terhadap anak untuk dikenakan hukuman penjara dan/atau denda. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghukum pelaku kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Penetapan hukuman penjara menunjukkan betapa seriusnya negara menangani kasus kekerasan terhadap anak, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara sebagai pembalasan dan pencegahan. Selain itu, penegakan hukum memiliki fleksibilitas untuk menggunakan denda sebagai sanksi tambahan atau alternatif, terutama jika hukuman penjara saja dianggap tidak cukup untuk memberikan efek jera atau kompensasi bagi korban.¹⁴

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang tentang KDRT berkaitan erat dengan beberapa peraturan lain yang telah ada, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hasil perjuangan panjang para pegiat kemanusiaan, baik secara individu maupun kelembagaan. Perjuangan ini berakar dari realitas sosial tentang banyaknya perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan, khususnya di ranah domestik. Dari sisi penegakan hukum, kekerasan terhadap perempuan di ruang publik oleh orang yang bukan anggota keluarga relatif tidak bermasalah, karena KUHP telah memberikan payung hukum yang memadai dengan mengkategorikannya sebagai tindak pidana umum. Sebaliknya, kekerasan yang terjadi di ruang domestik, di mana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga-seperti suami-istri atau orang tua dan anak-menghadapi tantangan hukum yang cukup besar. Berbagai institusi sosial, nilai-nilai ideologi, dan norma-norma budaya memberikan batasan-batasan yang membuat KUHP tidak cukup sebagai kerangka hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang spesifik, yang disediakan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkup rumah tangga. Anak-anak yang

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan kepada Anak di Indonesia," *KANWIL Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan*, (08 Februari 2023).

¹⁵ Alimin Mesra, "Landasan Teologis UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT," *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 10 No.1 April 2014, ISSN:1412-2324.

menjadi korban kekerasan fisik akan mengalami gangguan fisik, dan mereka juga dapat mengalami gangguan mental saat kekerasan fisik terjadi, seperti menjadi malu di depan orang lain atau mudah merasa tertekan oleh kehadiran orang lain. Ini berdampak pada kesehatan dan perkembangan mereka. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain yang tinggal bersamanya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Kemudian, dalam Pasal-pasal Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memberikan batasan secara jelas setiap kategori tersebut. Kekerasan fisik didefinisikan dalam Pasal 6 sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis didefinisikan dalam Pasal 7 sebagai perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis berat pada seseorang. Ada dua jenis kekerasan: kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seks terhadap orang yang tinggal di rumah pelaku atau pemaksaan hubungan seks terhadap orang lain untuk alasan komersial atau tertentu. Sementara itu, kekerasan ekonomi adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga seseorang.

Sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan fisik dalam konteks rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a, dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 5 (lima) tahun atau denda hingga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹⁶

Dalam pasal ini, berbicara tentang kekerasan fisik yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga ini mencakup hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan hubungan lainnya yang terjadi di dalam rumah tangga. Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan kekerasan fisik seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a undang-undang ini. Pelaku dapat dikenakan denda hingga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selain hukuman penjara. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Pengalaman anak yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami kekerasan dalam keluarga dapat berdampak buruk pada siklus kehidupan dan pertumbuhan mereka. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa mengalami kekerasan pada anak usia dini dapat menyebabkan kerusakan seumur hidup pada perkembangan otak dan kerusakan pada sistem saraf lainnya, serta sistem endokrin, peredaran darah, muskuloskeletal, reproduksi, pernafasan, dan kekebalan tubuh.¹⁷ Selain mengatur pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mengatur kewajiban penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan orang lain yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁷ Topan Yuniarto, 21 Desember 2023, "Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga", tersedia pada: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

a. Tingkat Keseriusan Kondisi Luka Korban

Menurut peneliti, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg adalah sudah tepat. Pertimbangan yang dianalisa menjadi dasar keputusan ini adalah sebagai berikut: Salah satu pertimbangan utama yang mempengaruhi keputusan Majelis Hakim adalah kondisi korban yang mengalami luka-luka serius. Dalam kasus ini, korban menderita luka-luka yang cukup parah, termasuk lebam pada mata dan patah gigi. Luka-luka tersebut bukan hanya bersifat superfisial tetapi juga menunjukkan dampak fisik yang signifikan dan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter, luka-luka tersebut sangat signifikan dan menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak cukup berat. Hakim mungkin menilai bahwa dengan kondisi korban yang mengalami penderitaan fisik yang serius, diversifikasi tidak memadai untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Luka-luka serius ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bukanlah tindakan yang ringan dan membutuhkan respons hukum yang lebih tegas untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban tercapai.¹⁸

Analisis lebih lanjut adalah perlu dipertimbangkan bahwa dalam kasus di mana anak pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik di usia yang relatif dewasa, penting untuk memberikan sanksi yang lebih tinggi. Hal ini mengingat bahwa pada usia tersebut, individu dianggap telah memiliki kapasitas penilaian yang lebih matang dan kesadaran yang lebih besar terhadap konsekuensi dari tindakannya. Dengan demikian, pelaku tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan alasan usia belaka.

Penting untuk menilai bahwa meskipun pelaku adalah anak, jika perbuatannya terjadi pada usia yang cukup dewasa dan jika proses peradilan dijalankan ketika pelaku sudah berusia dewasa, maka perlu dipertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat. Ini bertujuan untuk mencerminkan keseriusan tindakan yang dilakukan dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesadaran dan tanggung jawab pelaku pada waktu kejadian.

Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara prinsip perlindungan anak dan perlunya memberikan efek jera yang proporsional. Evaluasi sanksi yang lebih tinggi dalam konteks ini dapat berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan serta menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh anak maupun dewasa.

b. Efek Jera dan Kepentingan Keadilan

Selain mempertimbangkan kondisi korban, hakim juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kebutuhan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam kasus ini memerlukan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera yang signifikan. Sanksi penjara selama 5 bulan dipandang sebagai hukuman yang adil dan proporsional, mengingat luka serius yang dialami oleh korban¹⁹. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi. Efek jera ini penting untuk mencegah pelaku melakukan tindak kekerasan serupa di masa depan dan juga untuk memberi peringatan kepada masyarakat bahwa

¹⁸ Harefa B, "Diversi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1 No. 1, 2015.

¹⁹ Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, h. 14.

tindakan kekerasan terhadap anak akan ditindak dengan serius oleh sistem peradilan.²⁰

c. Kepentingan Publik dan Pendidikan Sosial

Selain itu, keputusan untuk tidak melakukan diversifikasi mungkin juga dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan publik dan pendidikan sosial. Dalam masyarakat, kasus kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sangat sensitif dan memerlukan penanganan yang tegas untuk menghindari kesan bahwa tindakan semacam ini dapat ditoleransi. Dengan menjatuhkan hukuman penjara, hakim dapat menunjukkan komitmen sistem peradilan dalam melindungi anak-anak dan menegakkan hukum dengan tegas. Ini juga berfungsi sebagai pendidikan sosial bagi masyarakat bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap anak akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan mendorong orang tua serta masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi anak-anak.²¹

d. Pembinaan dan Rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Meskipun diversifikasi tidak dilakukan, Majelis Hakim memerintahkan agar Anak dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun hukuman penjara dijatuhkan, ada upaya untuk memastikan bahwa Anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang diperlukan untuk perbaikan diri. LPKA menyediakan program-program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak-anak, dengan tujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki anak pelaku.²²

Keputusan Majelis Hakim untuk tidak melakukan diversifikasi dalam kasus ini didasarkan pada pertimbangan kondisi korban yang mengalami luka-luka serius, kebutuhan untuk memberikan efek jera yang signifikan, dan kepentingan publik dalam menegakkan hukum dan memberikan pendidikan sosial. Meskipun diversifikasi merupakan pendekatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak pelaku, dalam kasus ini, keadilan bagi korban dan kepentingan publik lebih diutamakan. Hukuman penjara selama 5 bulan yang dijatuhkan dianggap proporsional dengan tingkat keparahan tindak kekerasan yang dilakukan, dan penempatan anak di LPKA menunjukkan komitmen untuk rehabilitasi dan pendidikan pelaku. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus ini.

Kondisi fisik korban merupakan salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Luka-luka yang dialami oleh korban, seperti lebam pada mata dan patah gigi, menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berdampak serius dan menyebabkan penderitaan fisik yang nyata. Dalam sistem peradilan yang berkeadilan, penderitaan korban harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku.²³

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter, luka-luka yang dialami korban cukup signifikan. Lebam pada mata dan patah gigi bukan hanya memberikan dampak fisik

²⁰ Hariyanto DRS dan Swardhana GM, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2021.

²¹ Clifford BA dan Arief BN, "Implementasi Ide Restorative Justice ke dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8, 2018.

²² Rahayu DP dan Faisal, "Reformulasi Syarat Diversifikasi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 3, 2021.

²³ Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, h.11.

tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Kondisi fisik korban yang terluka parah ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku bukanlah tindakan yang ringan atau dapat diabaikan begitu saja. Luka-luka fisik yang terlihat jelas ini menjadi bukti kuat bahwa korban mengalami penderitaan yang substansial akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, hukuman penjara selama 5 bulan dipandang sebagai hukuman yang tepat dan proporsional untuk mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan untuk memberikan keadilan bagi korban.²⁴

Dalam menganalisis putusan ini, penting untuk mempertimbangkan mengapa diversi tidak dilakukan dan bagaimana kondisi luka-luka pada korban mempengaruhi keputusan tersebut. Diversi, sebagai upaya penyelesaian di luar peradilan formal, lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Namun, dalam kasus ini, diversi mungkin tidak diterapkan karena luka-luka serius yang dialami korban memerlukan pertimbangan keadilan yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha untuk mencapai keseimbangan antara melindungi hak-hak anak pelaku dan memberikan keadilan yang layak bagi korban yang menderita.

Hakim harus mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh korban dan memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi korban. Hukuman penjara selama 5 bulan bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan fisik dan psikologis. Keputusan untuk tidak melakukan diversi dan menjatuhkan hukuman penjara mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan terbaik bagi anak pelaku dan keadilan bagi korban. Dalam situasi di mana korban mengalami luka-luka serius, sanksi yang lebih tegas mungkin diperlukan untuk memberikan rasa keadilan yang memadai dan efek jera yang cukup bagi pelaku dan masyarakat luas.²⁵

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan terbaik bagi anak pelaku dan keadilan bagi korban. Keputusan untuk tidak melakukan diversi dan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan pada pelaku anak menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dengan serius luka-luka yang dialami oleh korban dan kebutuhan untuk memberikan keadilan yang proporsional. Ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi kasus yang berbeda-beda, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, hakim berusaha mencapai putusan yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem peradilan pidana anak terhadap berbagai kondisi kasus yang berbeda-beda. Prinsip keadilan restoratif tetap menjadi landasan utama dalam penjatuhan hukuman, di mana tujuan utama adalah rehabilitasi anak pelaku, namun tidak mengesampingkan hak dan keadilan bagi korban. Dalam mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, hakim berusaha mencapai putusan yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Proses penjatuhan hukuman ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi anak pelaku, serta memulihkan dan memberikan rasa

²⁴ Joko Sriwidodo, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2014).

²⁵ Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

keadilan kepada korban. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam praktik peradilan, dengan tetap memperhatikan keunikan setiap kasus dan kebutuhan akan perlindungan serta pemulihan bagi korban.

Berdasarkan Teori Keadilan Menurut John Rawls,²⁶ Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan yang dirancang untuk memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan hukum yaitu Prinsip Keadilan Pertama yaitu Kebebasan dan Prinsip Keadilan Kedua yaitu Prinsip Perbedaan dan Prinsip Kesempatan yang Sama. Dalam praktiknya, seorang hakim yang menerapkan teori Rawls akan berusaha memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya mengikuti hukum yang berlaku tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas. Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan mereka, serta memastikan bahwa keputusan tersebut mendukung prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama untuk semua individu. Dengan demikian, teori keadilan Rawls memberikan panduan yang berguna untuk mengevaluasi keadilan dalam keputusan hukum, dengan fokus pada perlindungan hak dasar dan pertimbangan dampak terhadap mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Berdasarkan Teori Pidanaan Relatif Menurut Muladi, mengacu pada pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada tujuan dalam pidanaan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman harus dilihat sebagai alat untuk mencapai hasil sosial yang positif, bukan sekadar sebagai balasan atau hukuman semata. Ada beberapa elemen kunci dari teori pidanaan relatif Muladi, yaitu Tujuan Pencegahan (Deterrence), Rehabilitasi, Integrasi Sosial dan Proporsionalitas. Teori pidanaan relatif Muladi menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan pragmatis dalam pidanaan, dengan fokus pada hasil sosial dan rehabilitasi, yang sangat relevan dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia²⁷

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Undang-undang ini secara komprehensif melarang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dan menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi mereka yang melakukannya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur penelantaran, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dan memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan efektif bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak, yang seringkali menjadi kelompok rentan.
- b. Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg mempertimbangkan berbagai faktor. Hakim memastikan bahwa semua unsur pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 huruf C Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan. Keputusan untuk tidak melakukan diversi didasarkan pada kondisi serius korban, kebutuhan untuk memberikan efek jera yang signifikan, dan kepentingan publik dalam menegakkan hukum dan memberikan pendidikan sosial. Dalam praktiknya, seorang hakim yang menerapkan teori Rawls tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum teknis dari keputusan mereka, tetapi juga dampak

²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 42-43, 60-61.

²⁷ Muladi, *Teori dan Praktik Pidanaan* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2013), 55-60.

sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut, Dengan demikian, teori Rawls memberikan kerangka yang berguna untuk mengevaluasi keadilan dalam keputusan hukum dengan fokus pada perlindungan hak dasar dan kesetaraan kesempatan bagi semua individu. Di sisi lain, teori pemidanaan relatif menurut Muladi menawarkan pendekatan yang pragmatis dalam pemidanaan, dengan fokus pada tujuan sosial yang positif daripada sekadar memberikan hukuman.

2. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

- a. Penting untuk terus mengevaluasi efektivitas sanksi yang diberikan, seperti pidana penjara dan denda, dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan bagi korban. Selain itu, program rehabilitasi di LPKA harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anak pelaku mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang memadai untuk masa depan yang lebih baik. Rehabilitasi pelaku kekerasan anak di LPKA harus difokuskan pada pendidikan, pembinaan keterampilan, dan konseling psikologis. Pendekatan holistik dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak penting untuk mencegah kekerasan anak di masa mendatang.
- b. Kerjasama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Program-program pendidikan dan sosialisasi kesadaran tentang kekerasan terhadap anak harus digalakkan untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan dukungan dan pelaporan kasus kekerasan juga sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau berisiko mendapatkan perlindungan yang memadai. Pemerintah perlu menggalakkan program pendidikan dan sosialisasi kesadaran tentang kekerasan terhadap anak untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan dukungan dan pelaporan kasus kekerasan juga sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau berisiko mendapatkan perlindungan yang memadai.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

H. Joko Sriwidodo, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2014).

John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 42-43, 60-61.

Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

Muladi, *Teori dan Praktik Pemidanaan* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2013), 55-60.

Jurnal:

A. Hamida, and J. Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 73-88, Jan. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>

Alimin Mesra, "Landasan Teologis UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 10 No.1 April 2014, ISSN:1412-2324.

Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, dan Rila Puspita Wardani, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (Juni 2023), e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, h. 152-167.

Clifford BA dan Arief BN, "Implementasi Ide Restorative Justice ke dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8, 2018.

Fitirani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum*, 253, [Daring], tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> (Diakses: 25 Juni 2024).

Harefa B, "Diversi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1 No. 1, 2015.

Hariyanto DRS dan Swardhana GM, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2021.

Muhammad Yogie Adha, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta," *LEX Renaissance*, No. 2 Vol. 5 (April 2020), h. 307-322.

Rahayu DP dan Faisal, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 3, 2021.

Raden Roro Permata Dewi Larasati, Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Tahun 2023), e-ISSN: 2621-4105,

Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020),

Website:

Berita KPAI, Siaran Pers, tersedia pada: <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Press Realese : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Mesti Mendapat Perlindungan Khusus", Siaran Pers Nomor: 37 /Humas KPP-PA/4/2016, 2 Mei 2016, tersedia pada: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/ODQ1>.

Humas KPAI, "Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak" ,

Koran Tempo, "Kado Buram Hari Anak", tersedia pada: <https://koran.tempco.co/read/editorial/489307/orang-dekat-kekerasan-anak>.

KPAI Divisi Data dan Pengaduan, "Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020", KPAI R.N, tersedia pada: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan kepada Anak di Indonesia," *KANWIL Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan*, (08 Februari 2023).

Topan Yuniarto, 21 Desember 2023, "Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga", tersedia pada: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melindungi-anak-dari-ancaman-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan:

Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

